



BUPATI MERANGIN

BUPATI MERANGIN
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI MERANGIN
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MERANGIN NOMOR 68 TAHUN
2022 TENTANG PEDOMAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL
BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas Bupati dan wakil bupati, serta pertimbangan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Merangin yang nominalnya bersifat fluktuatif setiap tahunnya perlu dilakukan penyempurnaan terhadap pedoman biaya penunjang operasional bupati dan wakil bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Merangin Nomor 68 Tahun 2022 tentang Pedoman Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2024 tentang Kabupaten Merangin di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6960);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1446) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 120);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 310);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 10);
15. Peraturan Bupati Merangin Nomor 68 Tahun 2022 tentang Pedoman Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2022 Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Merangin Nomor 18 Tahun

2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Merangin Nomor 68 Tahun 2022 tentang Pedoman Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2024 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MERANGIN NOMOR 68 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Merangin Nomor 68 Tahun 2022 tentang Pedoman Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2022 Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Merangin Nomor 18 Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2024 Nomor 18) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 4 diubah dan ayat (5) Dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Biaya penunjang Operasional Bupati Merangin dan Wakil Bupati Merangin dianggarkan dalam APBD pada kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja pegawai, objek belanja penerima lainnya, pimpinan dan anggota DPRD serta Bupati dan Wakil Bupati, rincian objek belanja Operasional Bupati dan Wakil Bupati Merangin.
- (2) Besaran Penganggaran Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggaran Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk kegiatan koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.
- (4) Pelaksanaan penganggaran Biaya Penunjang Operasional dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Merangin.
- (5) Dihapus.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Besaran proporsi penggunaan Biaya Penunjang Operasional untuk Bupati dan Wakil Bupati ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dalam hal Bupati berhalangan sementara, maka Wakil Bupati dapat menggunakan Biaya Penunjang Operasional sebesar 100% (seratus persen).
- (3) Dalam hal Wakil Bupati berhalangan sementara maka Bupati dapat menggunakan Biaya Penunjang Operasional sebesar 100% (seratus persen).
- (4) Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati berhalangan sementara maka biaya Operasional dapat digunakan oleh Pjs Bupati sebesar 100% (seratus persen) terhitung mulai dilantik sebagai Penjabat Sementara Bupati.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Bupati dan Wakil Bupati maka biaya Operasional dapat digunakan oleh Pj. Bupati sebesar 100% (seratus persen) terhitung mulai dilantik sebagai Penjabat Bupati.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan, dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.

4. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan satu Pasal yaitu Pasal 6A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

Pengajuan pembayaran Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dilaksanakan secara sekaligus atau bertahap.

5. Ketentuan ayat (1) Pasal 7 diubah, ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) Dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.
- (4) Dihapus.
- (5) Dihapus.
- (6) Dihapus.
- (7) Dihapus.
- (8) Dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko
Pada tanggal 18-3-2025

BUPATI MERANGIN,



M. SYUKUR

Diundangkan di Bangko
Pada tanggal 18-3-2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN,



FAJARMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2025 NOMOR 5